

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
2020

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 34/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/VII/2020, 15 HLM**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN STANDAR**  
**OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.**

**ABSTRAK:**

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No. 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; Permenpan RB No 35 Tahun 2012, Kpts KPU No 88/Kpts/KPU/Tahun 2015, Kpts KPU No 75/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017, Kpts KPU Kab.Sikka No 304/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-kab/VI/2019

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

- Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juli 2020.